

PESANTREN - FASILITASI – PENYELENGGARAAN
2023

PERDAKAB. SIGI NO. 1, LD 2023/NO.1 TLD NO. 137 HLD KAB. SIGI HLM.
15 – 20

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI NO. 1 TAHUN 2023
TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

ABSTRAK : - Penyelenggaraan pendidikan Pesantren berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai Agama Islam. Keberadaan dan keberlangsungan pesantren merupakan prakarsa dan partisipasi nyata dari masyarakat Muslim. Olehnya itu keberadaan Pesantren di wilayah Kabupaten Sigi sebagai lembaga pendidikan keagamaan telah memberikan kontribusi yang nyata dalam mempersiapkan pelaku pembangunan yang religius serta telah turut berperan aktif dalam membangun masyarakat di daerah sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi dan memberikan dukungan dalam penyelenggaraannya.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 18 Tahun 2019.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengertian Pesantren yang dimaksud adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diatur tentang penyelenggaraan dan fungsi pesantren sebagai pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Daerah melakukan fasilitas penyelenggaraan pesantren terhadap upaya Pembinaan pesantren, pemberdayaan pesantren, rekognisi pesantren, afirmasi pesantren dan fasilitasi pesantren. Dukungan dan fasilitasi berupa fasilitasi kebijakan, bantuan sarana dan prasarana dan pendanaan. Partisipasi Masyarakat. Monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pendanaan berupa uang dan/atau barang.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Mei 2023
- Penjelasan : 5 hlm